

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data dari observasi, wawancara, serta dokumentasi sehingga diperoleh hasil seperti yang dilakukan pada bab sebelumnya dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam menganalisis pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik* sehingga layak untuk dibiayai

Pertama, persiapan pembiayaan yaitu calon anggota datang ke BTM Surya Madinah dengan membawa persyaratan berupa foto kopi KTP suami istri 2 lembar, foto kopi Kartu Keluarga 2 lembar, foto kopi buku nikah 2 lembar dan foto kopi BPKB 2 lembar (jaminan berupa kendaraan bermotor) atau sertifikat tanah. Selain itu calon anggota juga mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan formulir menjadi anggota BTM Surya Madinah Tulungagung.

Kedua, dilakukan pendataan dan wawancara awal oleh *customer servis*. Wawancara awal ini dilakukan untuk menentukan jenis pembiayaan yang cocok dengan kebutuhan calon anggota.

Yang ketiga, *Account Officer* melakukan survey ke rumah calon anggota. Survey dilakukan untuk mengetahui perilaku calon anggota tersebut baik atau tidak, mengenai lingkungan sekitar calon anggota, asset yg dimiliki milik sendiri atau milik orang lain,

selain itu dengan survey bisa mewawancarai anggota mengenai penghasilannya, perkembangan usahanya, dan penggunaan dana tersebut untuk apa.

Keempat, setelah data-data calon anggota terkumpul dan sudah dilakukan survey, maka dilakukan analisis pembiayaan oleh comite yang terdiri dari seluruh kepala cabang BTM Surya Madinah Tulungagung. Dalam menganalisis pembiayaan para comite menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Namun, dalam mempertimbangkan pembiayaan tersebut layak dibiayai atau tidak hanya menekankan pada *character, capacity, dan collateral*. Karena dengan ketiga prinsip tersebut sudah mewakili untuk mempertimbangkan kelayakan pembiayaan mikro.

Yang terakhir, adanya realisasi jika permohonan tersebut telah disetujui. Calon anggota datang ke BTM Surya Madinah untuk melakukan realisasi dengan menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati.

Jenis pembiayaan yang sering dipakai pada BTM Surya Madinah Tulungagung untuk penambahan modal usaha adalah pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik* atau sewa yang berakhir kepemilikan. Karena dengan akad ini sangat membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dengan pinjaman minimal Rp. 100.000. Selain itu dengan

pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik* juga cocok untuk banyak transaksi.

2. Kebijakan keputusan dalam realisasi pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik* pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung

Kebijakan keputusan dalam realisasi pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik* pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung dilakukan oleh para comite, yaitu para kepala cabang yang berada di cabang Pakel, Ngantru, Pagerwojo, Rejotangan, yang setiap hari selalu berkumpul dikantor pusat. Adapun langkah-langkah dalam memberikan keputusan yaitu, kunjungan kerumah calon anggota, mewawancarai anggota, dan membahasnya dicomite untuk menentukan ya atau tidaknya reaslisasi.

Ketika terjadi wanpresati atau bermasalah dalam membayar angsuran, maka kebijakan lembaga yaitu dengan cara melakukan penagihan kerumah anggota, pemberian Surat Peringatan 1,2,3 dan langkah terakhir jika tidak bisa membayar dengan cara pengambilan barang jaminan yang diserahkan pada BTM Surya Madinah Tulungagung.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan maka penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung

- a. Perlu adanya wadah atau sarana supaya nasabah bisa menyampaikan kritik dan saran kepada BTM, untuk bahan pertimbangan BTM supaya lebih meningkatkan mutu operasionalnya.
 - b. Perlu mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik*, karena masih banyak anggota yang belum paham tentang akad tersebut.
 - c. Menggunakan 5C secara penuh dalam mempertimbangkan kelayakan pembiayaan mikro, agar lebih meminimalisir adanya resiko yang dilakukan anggota.
2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kelayakan pembiayaan mikro.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini secara mendalam. Dalam peneliti ini tentu saja mengalami kekurangan karena adanya keterbatasan, sehingga peneliti berikutnya diharapkan perlu menjelaskan secara lebih rinci dan lengkap dengan menambah teori yang mendukung.